



PUTUSAN

Nomor 0240/Pdt.G/2017/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 03 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 07 Juni 2017 dengan Register perkara nomor 0240/Pdt.G/2017/PA.Pkp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Ujung Pandang pada tanggal 27 Januari 1999, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Sulawesi Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1213/18/II/1999 tanggal 3 Februari 1998, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;
1. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orangtua Penggugat di daerah Antang, Ujung

Hal 1 dari sebelas halaman perkara No 0240/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandang, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Dinas daerah La Lolang, Barru, kemudian antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Dinas daerah Sumpang Binangae, dan terakhir sejak pertengahan bulan Februari tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yang bernama :

1. Annisa Miftahul Jannah, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Makassar, 09 Oktober tahun 2002 ;
2. Naysila Intan Maisuri, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Makassar, 11 Juli tahun 2007, yang saat ini ke-2 (Dua) anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 (Delapan) tahun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran ;
3. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat kurang mencukupi kebutuhan Rumah Tangga, walaupun Tergugat sudah mempunyai pekerjaan Tetap, Tergugat selalu mengandalkan Orangtua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan Rumah Tangga;
 - b. Tergugat selalu tidak dapat menyelesaikan masalah Keluarga dengan baik.
4. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
5. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan

Hal 2 dari sebelas halaman perkara No 0240/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada pertengahan bulan Februari tahun 2014, yang disebabkan Tergugat tidak mempedulikan Penggugat, bahkan ketika di Rumah pun Tergugat selalu tidak menegur Penggugat, dengan adanya hal tersebut Penggugat merasa kecewa, sehingga antara penggugat dan Tergugat bertengkar dan pisah rumah sampai dengan sekarang ;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

8. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (Tergugat) dengan talak satu ba'in suhgra ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 0240/Pdt.G/2017/PA.Pkp pada tanggal 13 Juli 2017 dan tanggal 14 September 2017;

Hal 3 dari sebelas halaman perkara No 0240/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Adapun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1213/18/II//1999, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Sulawesi Selatan, pada tanggal 03 Februari 1999, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P)

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan satu orang saksi di persidangan, nama Munarfa Saad bin Mochtar Saad, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan wirsawasta, tempat kediaman di Jl. Suakarsa III Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat ayah kandung;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Mulyadi, mereka suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tempat tinggal di rumah saksi di daerah Antang Ujung Pandang, kemudian pindah ke rumah Dinas di daerah La lolang Baru, setelah itu pindah lagi ke rumah Dinas daerah Sumpang Binangae, lalu tahun 2014 berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi dan cerita dari Penggugat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun sekitar 8 tahun, namun sejak awal 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena factor ekonomi yang selalu tidak mencukupi dan Tergugat kurang

Hal 4 dari sebelas halaman perkara No 0240/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Penggugat, bahkan sampai tahun 2014 Tergugat tidak peduli lagi dengan Penggugat;

- Bahwa pada bulan Pebruari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Penggugat yang pergi dari rumah karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat untuk kumpul kembali;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikannya Penggugat dan Tergugat agar kumpul kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat menghadirkan satu orang saksi lagi dan untuk melengkapi dan menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat diperintahkan untuk bersumpah Suppletoir, selanjutnya Ketua Majelis membacakan putusan sela sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta telah mohon agar perkaranya dapat dijatuhkan Putusan;

bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk kepada berita acara persidangan, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Hal 5 dari sebelas halaman perkara No 0240/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang, sehingga dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkalpinang sehingga secara formil perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya dimaksud dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal 6 dari sebelas halaman perkara No 0240/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 03 Februari 1999. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sehingga Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang untuk membantah alasan gugatan Penggugat, kemudian Tergugat hanya menghadirkan satu orang saksi, maka untuk melengkapi pembuktian sesuai dengan maksud pasal 182 RBg Penggugat diperintahkan untuk mengangkat sumpah Suppletoir.

Menimbang bahwa dari kesaksian saksi Penggugat dan sumpah suppletoir, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo saling bersesuaian dan telah sejalan dengan dalil-dalil Pengugat sepanjang telah tidak harmonisnya atau terjadi pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, dimana Penggugat dan Tergugat akhirnya telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun 8 bulan dan hingga saat ini tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat

Hal 7 dari sebelas halaman perkara No 0240/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tetangga Penggugat, serta telah memberi keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awal rukun sekitar 8 tahun, kemudian sejak tahun 2007 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi yang mencukupi dan Tergugat kurang memperhatikan atau memperdulikan Penggugat;
- Bahwa dengan akibat selalu terjadinya Pertengkaran tersebut maka sejak bulan pebruari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih kurang 2 tahun 8 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga penggugat telah pernah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat bisa kumpul, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan satu orang saksi tersebut di atas maka Majelis telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa sejak awal tahun 2007 keadaan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah mulai kurang harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena sikap Tergugat selalu tidak memperhatikan masalah ekonomi dan selalu tidak peduli dengan keadaan Penggugat serta kurang memperhatikan kepentingan keluarga selalu ego tidak mengindahkan dan mengabaikan kewajibannya sebagai seorang yang mengakibatkan sampai pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 2 tahun 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan satu saksi Penggugat mengetahui sendiri bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah kurang 2 lebih 8 bulan tidak pernah kumpul baik lagi ditambah pula dengan sumpah suppletoir dari Penggugat, sehingga kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan untuk saling kumonikasi. Dalam hal ini majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg tentang syarat materil saksi karena telah mendukung dalil gugatan Penggugat bahwa rumah

Hal 8 dari sebelas halaman perkara No 0240/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena keduanya sudah saling tidak mencintai atau rumah tangga mereka sudah pecah dan tak mungkin lagi untuk dapat bersatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage broken) yang sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan sedemikian rupa sesuai dengan yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian alasan Penggugat mau bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Bughyatul Musyarsyidin hal.223 :

وإنا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الأفاض طلقة

Artinya : "Diwaktu si isteri sudah sangat tidak senang lagi terhadap suami, maka Hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak si suami"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka gugatan

Hal 9 dari sebelas halaman perkara No 0240/Pdt.G/2017/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan jatuh talak satu bain suhbra dari Tergugat terhadap Peggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, apabila perkara tersebut telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Panitera Pengadilan Agama wajib mengirimkan salinan Putusan tersebut kepada Pegawai pencatat nikah yang mewilayahinya tempat kediaman Peggugat dan Tergugat untuk pencatatan, dan karenanya majelis hakim membaritahukan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa karena perkara gugatan perceraian termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala biaya perkara ini dibebankan kepada Peggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Peggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Peggugat (Peggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Besar Kota Pangkalpinang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpang Kabupaten Barru Sulawesi Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Kabupaten Ujung Pandang Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 10 dari sebelas halaman perkara No 0240/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1439 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Asmuni, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Thamrin, S.Ag. dan H. Fahmi R, S.Ag. M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Yusra Chamisi, S.H. selaku Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

H. Thamrin, S.Ag.

Drs. H. Asmuni, M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

H. Fahmi R, S.Ag. M.H.I.

Yusra Chamisi, S.H

-
Perincian biaya :

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan : | Rp .450.000,- |
| 4. Biaya Redaksi : | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai : | <u>Rp. 6.000,-</u> + |
| Jumlah : | Rp 541.000,- |

Hal 11 dari sebelas halaman perkara No 0240/Pdt.G/2017/PA.Pkp



Hal 12 dari sebelas halaman perkara No 0240/Pdt.G/2017/PA.Pkp